

# ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK MENGENAI ANAK PEREMPUAN YANG MENUNTUT BAGIAN MUTLAK KARENA ADANYA SURAT WASIAT

**Binti Hamidatul Lailiyah**

Progam Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[bintilailiyah16040704048@mhs.unesa.ac.id](mailto:bintilailiyah16040704048@mhs.unesa.ac.id)

**Budi Hermono**

S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[budihermono@unesa.ac.id](mailto:budihermono@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/pdt/2014/ptk mengenai anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dibatalkan apabila dituntut oleh legitimaris berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari Putusan No 69/PDT/2014/PTK yang menerapkan pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu unsur kepastian hukum dan bagian mutlak yang dituntut dalam putusan tersebut menjadi tidak ada.

**Kata kunci :** Pertimbangan, Hakim, Bagian Mutlak, Wasiat.

## Abstract

The judge's considerations are an important part of the court's decision which contains the arguments or reasons for the judge in deciding a case. This study aims to analyze the judge's considerations and legal consequences in Decision Number 69/pdt/2014/ptk regarding daughters who claim an absolute share in the existence of a will. The research method used is normative juridical research. The results of this study are testamentary grants that reduce the absolute share of heirs according to the law - the law can be canceled if demanded by the legitimacy based on Articles 913, 914, and 920 of the Indonesian Civil Code. The legal consequences of Decision No. 69/PDT/2014/PTK which applied Article 875 of the Civil Code and Rote customary inheritance law which is Patrilineal in nature, namely the element of legal certainty and the absolute part demanded in the decision is non-existent.

**Keywords:** Judgment, Judge, Absolute Section, Will.

## PENDAHULUAN

Hukum waris secara umum mengatur perihal pengurusan dan pembagian harta warisan. Di Indonesia terdapat 3 aturan hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Prof soepomo dalam merumuskan hukum waris adat sebagai berikut : hukum adat waris memuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang – barang harta benda dan barang – barang yang tidak berwujud benda

(*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya (Utomo 2019).

Keberadaan Hukum waris adat tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dengan kekerabatan yang sudah tersusun sejak lama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hazairin yaitu Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, Matrilineal, Parental dan Bilateral (Hadikusuma 2014).

Pola struktur masyarakat indonesia umumnya dan Rote Ndao khususnya bersifat

patrilineal – patrilokal. Masyarakat adat patrilineal menganut sistem garis keturunan dari pihak laki-laki sehingga yang berhak atas warisan yaitu keturunan yang berjenis kelamin laki – laki. Anak perempuan dalam sistem patrilineal bukan bagian dari ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan untuk dapat menuntut hak kewarisan. Menurut orang Rote bahwa tidak berhak anak perempuan atas warisan bukan karena diskriminasi atau gender, tetapi harta kekayaan suku tidak diijinkan untuk dibawa keluar, tidak boleh dibawa ke suku lain dikatakan bahwa anak perempuan adalah *ina neni fe henik* (diberikan atau dialihkan kepada orang lain) maka tidak berhak atas warisan (Haning 2006).

Berbeda dengan hukum waris adat, hukum waris perdata mengenal adanya *legitime portie* atau bagian mutlak. Sebagaimana diatur dalam pasal 913 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) :

“Bagian mutlak atau *legitime Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang – undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”.

Penelitian ini akan membahas mengenai Putusan Nomor 69/PDT/2014/PTK yang mana terdapat 6 saudara kandung, 5 anak perempuan (selanjutnya disebut pbanding) dan 1 anak laki-laki yang sudah meninggal yang kemudian digantikan oleh istri dan ketiga anak perempuannya (selanjutnya disebut terbanding). Orang tua (selanjutnya disebut pewaris) dari 6 saudara kandung tersebut mempunyai 2 bidang tanah yaitu yang pertama terletak di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Kupang (sekarang Kabupaten Rote Ndao) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 33/Kelurahan Namodale an. Marthinus Lay, seluas 229 M2, diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen (selanjutnya disebut SHM No. 33). Kedua terletak di Jalan Komodo No. 27, RT.11/RW.03 Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo (sekarang Kecamatan Kota Raja) Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 569/Kelurahan Airnona an. Marthinus Lay, seluas

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum atau *legal*

760 M2 (selanjutnya disebut SHM No. 569). 2 bidang tanah tersebut dihibah wasiatkan seluruhnya kepada anak laki – lakinya sesuai dengan surat wasiat Nomor 06 tanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat oleh pewaris dihadapan notaris Endang Sjahantini Kartosudiro Widjaja, S.H.

Pembanding berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 913 KUHPerdata karena para ahli waris dijamin dengan adanya bagian mutlak hal ini juga termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 391 K/SIP/1969 yang menyatakan :

“Penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada Ahli waris – ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat.”

Oleh sebab itu pembanding mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor 103/ PDT.G/ 2013/PN.KPG yang menyatakan bahwa : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan suami tergugat I/ ayah tergugat II, III dan IV adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke bawah (*Ab intestato*).

Putusan Pengadilan Negeri Kupang itu selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan pertimbangan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 875 KUHPerdata surat wasiat hanya dapat dibatalkan oleh pewaris dan penerima wasiat yang menolak untuk menerima. oleh sebab itu hak para pembanding selaku ahli waris *Ab Intestato* menjadi tidak ada. Pertimbangan selanjutnya yaitu karena gugatan para pembanding bertentangan dengan hukum adat Rote dimana anak perempuan tidak berhak atas warisan keluarga, karena hukum adat Rote menganut Sistem patrilineal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tidak setuju dengan dasar pertimbangan hukum dalam putusan nomor 69/pdt/2014/ptk. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 69/pdt/2014/ptk dan akibat hukum dari putusan nomor 69/pdt/2014/ptk.

*research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum untuk memecahkan permasalahan hukum (Diantha 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek Voor Indonesie*), Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/SIP/1961, Putusan Nomor 1048K/Pdt/2012, dan Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2019). Bahan non hukum dalam penelitian ini berupa wawancara penulis dengan narasumber yang bernama Elva Pauline Yustisia Rafael, S.H., M.Kn.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, penelusuran dan pencatatan terhadap peraturan perundang - undangan, yurisprudensi dan literatur – literatur terkait serta didukung dengan bahan non hukum berupa wawancara. Bahan hukum primer, sekunder dan non hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat memecahkan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskripsi yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian apakah perbuatan atau permasalahan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Kasus Posisi**

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk adalah mengenai perkara pembagian warisan antara 6 saudara kandung yang terdiri dari 5 saudara perempuan (selanjutnya disebut pembanding) dan satu saudara laki – laki (selanjutnya disebut suami terbanding 1). Perkara ini dimulai ketika pembanding keberatan karena peninggalan pewaris berupa 2 bidang tanah dihibahkan wasiatkan seluruhnya kepada suami terbanding I melalui surat wasiat nomor 06 tanggal 31 Oktober

1997 yang dibuat pewaris dihadapan Notaris Endang Sjahantini Kartosudiro Widjaja, S.H.

Pembanding dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 913 KUHPdata karena ahli waris memiliki bagian mutlak (*Legitime Portie*) dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :391K/SIP/1969 yang menyatakan bahwa “penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris - ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat”.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.KPG. tersebut memutuskan bahwa :

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. menyatakan hukum bahwa para penggugat dan suami tergugat I/ ayah tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV (Alexander Lay – Alm) adalah ahli waris menurut undang – undang dalam garis lurus ke bawah (*ab intestate*).
3. Menyatakan hukum memerintahkan tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV untuk mematuhi dan mentaati putusan pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.741.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan mempertimbangkan pasal 875 KUHPdata bahwa surat wasiat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga kecuali wasiat itu ditolak oleh penerima wasiat dan/ atau dicabut kembali oleh pemberi wasiat. Pertimbangan selanjutnya yaitu hukum adat Rote yang menganut sistem Patrilineal dimana anak perempuan tidak berhak atas warisan dalam keluarga.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk terhadap anak**

### **perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat**

Surat wasiat merupakan kehendak pewaris sebelum meninggal dunia. Surat wasiat atau hibah wasiat dikenal dalam hukum waris Perdata, yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yaitu:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Batasan surat wasiat menurut KUHPerdata yaitu bagian mutlak atau *legitime portie*. Pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk memutuskan apa yang akan terjadi dengan hartanya setelah meninggal dunia, selama harta yang diterima dari surat wasiat atau hibah wasiat tersebut tidak melanggar hak mutlak ahli waris menurut undang – undang. Bagian Mutlak diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yaitu

“Bagian mutlak atau legitime Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang – undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”.

Pada hukum adat ketentuan mengenai surat wasiat atau hibah wasiat tidak diatur secara khusus. Berdasarkan hukum adat khususnya hukum adat patrilineal di Rote, yang menjadi ahli waris merupakan keturunan yang berasal dari garis keturunan laki – laki atau bapak. Sistem pewarisan ini dilakukan secara turun temurun untuk menjaga harta peninggalan keluarga. Anak laki – laki dalam hukum adat ini memiliki hak yang sama, apabila tidak ada anak laki – laki maka harta warisan akan jatuh kepada kerabat ayah dalam garis kebapaan. Sedangkan anak perempuan hanya boleh menikmati harta tersebut sebelum menikah. Menurut orang Rote tidak berhak anak perempuan atas warisan bukan karena diskriminasi atau gender, tetapi harta kekayaan yang menjadi warisan merupakan harta kekayaan suku yang tidak boleh dibawa ke suku lain. Hal ini disebabkan karena anak perempuan adalah *ina neni fe henik* (diberikan atau dialihkan kepada orang lain).

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 69/Pdt/2014/Ptk memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan menerapkan pasal 875 KUHPerdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Hakim berpendapat bahwa wasiat yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali wasiat tersebut ditolak oleh penerima wasiat dan/ atau dicabut kembali oleh pemberi wasiat. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah surat wasiat Nomor 06 tanggal 31 Oktober 1997 tersebut sah secara hukum dan hak para pembanding selaku ahli waris *ab intestato* menjadi tidak ada dan ternyata hal ini tidak bertentangan dengan hukum adat Rote, dimana anak perempuan tidak berhak atas warisan dalam keluarga, karena hukum adat Rote menganut sistem patrilineal.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim yang menerapkan pasal 875 KUHperdata. Pembanding dan suami terbanding I dalam putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk merupakan ahli waris menurut undang – undang termasuk golongan pertama berdasarkan garis keturunan lurus kebawah.yang berhak atas bagian mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 913 KUHPerdata. Besaran perolehan bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris menurut undang – undang diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata yaitu :

1. dalam garis lurus kebawah apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu – satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.
2. Apabila dua oranglah anak yang ditinggalnya, maka bagian mutlak itu adalah masing – masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing – masing dalam pewarisan.
3. Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing – masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan.

Ketentuan Kedua pasal tersebut harus diperhatikan dalam surat wasiat agar wasiat tidak melanggar hak mutlak dari ahli waris menurut undang – undang yang dapat menuntut bagian mutlak tersebut. Sesuai dengan tuntutan pembanding atas bagian mutlak sudah sepatutnya dalam putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk hakim dapat memberikan bagian mutlak pembanding yang berkurang akibat adanya hibah wasiat. Dalam Pasal 920 diatur juga mengenai tuntutan atas bagian mutlak baru akan dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang dapat mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam harta peninggalan setelah warisan terbuka (Tandey et al. 2020). Berikut bunyi Pasal 920 KUHPdata :

1. Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris yang mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka.
2. Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.

Bagian mutlak yang diperoleh oleh pembanding dalam putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk adalah  $\frac{3}{4}$  dari seluruh harta peninggalan orang tuanya, maka wasiat yang diterima oleh suami terbanding I tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  dari seluruh harta warisan. Hal ini berarti bahwa bagian Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci dan Alexander Lay (pembanding dan suami ternading I) adalah  $\frac{3}{4}$  dari seluruh harta warisan dibagi masing-masing 6 (enam) ahli waris dan khusus Alexander Lay mendapat bagian  $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$  (Santoso et al. 2018).

Pertimbangan selanjutnya yaitu hukum waris adat Rote dengan sistem patrilineal dimana yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki – laki. Penulis juga tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut. Hukum waris adat khususnya pada masyarakat adat patrilineal di Rote tidak mengatur secara khusus mengenai hibah wasiat. Sedangkan dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk pewaris dibantu oleh Notaris telah menghibah wasiatkan harta peninggalanya berupa 2 bidang tanah kepada anak laki – laki pewaris yaitu suami terbanding I. Oleh sebab itu

seharusnya berlaku hukum waris perdata sebagai dasar hukum pembagian harta waris pewaris dalam putusan tersebut.

Ditinjau dari perkembangan sistem patrilineal berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 menyatakan bahwa :”... berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki – laki dari seorang peninggal waris bersama – sama berhak atas hak warisan dalam arti bahwa bagian anak laki – laki adalah sama dengan anak perempuan”. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048K/Pdt/2012 menetapkan bahwa pertimbangan hukum *judec facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menerapkan hukum adat rote sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan pertimbangan yang bersifat diskriminatif terhadap hak – hak perempuan dan merupakan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Hasil wawancara penulis dengan narasumber mengenai perkembangan kedudukan perempuan dalam pewarisan hukum adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu pola pikir masyarakat disana dalam menjalankan hukum waris mengalami perubahan. Sebagian besar masyarakat Rote lebih memilih untuk membagikan harta warisan secara merata sehingga perolehan bagian antara anak laki – laki dan perempuan adalah sama. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan, dan pola pikir masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk seharusnya menerapkan Pasal 913, 914 dan 920 KUHPdata sehingga dalam hal bagian mutlak yang telah dituntut oleh ahli waris menurut undang – undang dapat diberikan sesuai porsinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pertimbangan hukum adat Rote yang menganut sistem patrilineal seharusnya tidak lagi dipertahankan karena hal ini bertentangan peraturan perundang – undangan, yurisprudensi

dan perkembangan masyarakat yang bersangkutan.

## **2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk terhadap anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat**

Putusan yang dibuat oleh hakim wajib menyertakan argumentasi atau alasan hakim yang biasa dijumpai dalam bentuk pertimbangan hukum. pertimbangan tersebut berisis tentang dasar alasan yang dijelaskan secara jelas dan rinci. Adapun asas putusan mengenai putusan yang harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci yaitu dalam buku karya M Yahya Harahap yang mengatakan bahwa : “menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*” (Harahap 2007). Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan biasanya merujuk pada ketentuan pada pasal – pasal yang ada pada peraturan perundang – undangan, hukum adat, dan yurisprudensi. Untuk sampai pada tahap putusan, hakim harus memperhatikan 3 faktor yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam buku karya sudikno mertokusumo mengatakan bahwa : Hakim harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemafaatan saat membuat keputusan. Putusan harus adil, memberikan kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat (Mertokusumo 2006).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk yang merujuk pada ketentuan pasal 875 KUHPerdara dan hukum adat Rote yang menganut sistem patrilineal sebagai dasar diputuskannya putusan menurut penulis kurang tepat sehingga penulis dapat mengkategorikan putusan ini sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Seperti yang telah penulis jabarkan diatas bahwa dalam Putusan Nomor

69/Pdt/2014/Ptk pertimbangan hakimnya tidak merujuk pada ketentuan lain dalam KUHPerdara bahwa meski telah di atur dalam pasal 875 KUHPerdara mengenai surat wasiat yang hanya bisa dibatalkan oleh pewaris dan apabila si penerima wasiat menolak untuk menerima, terdapat Pasal 913, 914 dan 920 KUHPerdara yang mengatur mengenai bagian mutlak yang merupakan hak ahli waris secara sah yang diatur dalam undang – undang dan dapat dituntut oleh ahli waris menurut undang - undang.

Hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak adalah “dapat dibatalkan”. hibah wasiat yang melanggar hak ahli waris dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun, dalam praktiknya Mahkamah Agung membuat kaidah bahwa akta wasiat atau hibah wasiat adalah sah meskipun melanggar hak ahli waris, selama ahli waris yang dirugikan belum membatalkannya. Dengan demikian, sifatnya bukan lagi batal demi hukum, melainkan “dapat dibatalkan”(Muliana 2017).

Pertimbangan selanjutnya yaitu hukum adat Rote dimana perempuan tidak berhak untuk mewarisi harta orang tuanya yang sudah meninggal karena disana menganut sistem patrilineal yang berhak atas warisan hanya anak laki – laki. Menurut analisis penulis sudah tidak layak untuk dipertahankan. Pengadilan Tinggi Kupang tidak memperhatikan ketentuan mengenai perkembangan hak anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Rote. sebagaimana diatur dalam yurisprudensi sehingga dalam beberapa kasus ditemukan perbedaan antara pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Akibat hukum dari putusan yang demikian yaitu tidak adanya kepastian hukum dimana setiap putusan yang sejenis seyogyanya diputus dengan putusan yang sama. M yahya harahap mengatakan bahwa teori kepastian hukum memiliki 2 pengertian yaitu Setiap warga negara mengetahui perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dan setiap warga negara dapat merasakan bahwa mereka aman dari kesewenangan pemerintah (Rahmawati 2018). Oleh sebab itu kepastian hukum tidak selalu mengenai ketentuan pasal – pasal namun disertai dengan konsistensi putusan hakim yang sedang memutus perkara sejenis. Sehingga hukum di masyarakat bisa dijadikan sebagai pedoman dan diberlakukan secara jelas dan tegas.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Analisis penulis pada rumusan masalah yang pertama yaitu dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk yang menerapkan Pasal 875 KUHPerdara dan hukum waris adat Rote yang menganut sistem Patrilineal merupakan pertimbangan hukum yang kurang tepat. Hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dituntut dan hak tersebut harus diberikan kepada ahli waris yang berhak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 913, 914, 920 KUHPerdara. Perolehan bagian mutlak yang seharusnya didapatkan oleh pembanding dan suami terbanding I yaitu sebesar  $\frac{3}{4}$  dari harta peninggalan pewaris. Pertimbangan selanjutnya yang merujuk pada hukum adat Rote yang menganut sistem patrilineal ini juga menurut pendapat penulis kurang tepat hal ini didasarkan pada yurisprudensi dan perkembangan masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian hakim dalam memutuskan perkara yang sejenis.
2. Akibat hukum dari hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris

menurut undang undang dalam Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk yaitu dapat dibatalkan. Karena pembanding dalam putusan tersebut menuntut bagian mutlak atas hibah wasiat pewaris terhadap suami terbanding I. Selanjutnya akibat hukum dari pertimbangan hukum yang bermasalah yaitu tidak adanya kepastian hukum dimana setiap putusan yang sejenis seyogyanya diputus dengan putusan yang sama.

### Saran

1. Bagi hakim pengadilan Tinggi Kupang dalam memberikan pertimbangan hukum harus memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Bagi masyarakat yang tinggal dilingkungan dengan sistem hukum adat namun kemudian menundukan diri pada hukum waris yang lain. maka sudah sepatutnya hukum adat tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara.
2. Bagi masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa juga diharapkan dapat memperhatikan hukum waris yang berlaku. Sehingga perkara mengenai waris dapat diselesaikan secara baik dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haning, Paul A. 2006. *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan & Waris) Masyarakat Rote Ndao*. kupang: kairos.
- Harahap, m yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. jakarta: sinar grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Prof. Dr. Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7th ed. yogyakarta: liberty yogyakarta.
- Muliana, Akhmad Khisni. 2017. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie).” 4(4):739–44.
- Rahmawati, Debrina. 2018. “Makna Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Rumah Susun.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 12:117–28.
- Santoso, Keren Yuni, Putri Selfi, Widya Ratna, Dwi Natalia Christanti, Usman Fathoni, and Universitas Airlangga. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak

Mendapat Bagian Warisan Karena Ada Surat Wasiat Memberikan Warisan Kepada Salah Satu Ahli Waris.” 2:115–27.

- Tandey, Anastassia Tamara, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, and Novalita Eka Christy Pihang. 2020. “Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW).” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7(1):30.

- Utomo, Laksanto. 2019. *Hukum Adat*. PT Raja grafindo Persada.

